



Kecamatan Angsana

JALAN RAYA MUNJUL-PANIMBANG KM.1 ANGSANA-PADEGLANG 42277 081511961996

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Angsana

Penerbitan AKTA JUAL BELI (AJB)

No. SK : 180.186/01-Kep/2024

Persyaratan

1. Photocopy KTP Penjual
2. Photocopy KTP Pembeli
3. Surat Keterangan Ahli Watis
4. Surat Keterangan Tidak Sengketa yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10.000
5. Photocopy SPPT (Bagi tanah yang sudah ber SPPT)
6. Photocopy KTP Saksi-saksi
7. Dokumentasi Lokasi Tanah Ybs
8. Surat Keterangan Tanah yang di Tanda Tangani oleh Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Pembeli dan Penjual serta Saksi dan ahli waris dari penjual datang ke kantor Kecamatan membawa persyaratan; 2. Dilayani oleh petugas pengurus Surat Keterangan Tanah, dilakukan pengecekan persyaratan apabila ada kekurangan berkas maka akan diberikan kepada pemohon untuk dilakukan kelengkapan berkas, apabila sesuai maka prosedur akan diteruskan pengetikan/penerbitan Akta Jual Beli Tanah melalui Seksi Pemerintahan 3. Dilakukan Pengecekan Oleh PPATS (Camat) 4. Penandatanganan oleh Kedua Belah Pihak dan Saksi-Saksi serta persetujuan keluarga 5. Penandatanganan oleh Pejabat Pembuat Akat Tanah Sementara (PPATS) 6. Register Akat Jual Beli

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Kotak Saran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Angsana

JALAN RAYA MUNJUL-PANIMBANG KM.1 ANGSANA-PADEGLANG 42277 081511961996

-

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Angsana

1. Surat Akta Jual Beli (AJB)

Pengaduan Layanan

Facebook, IG